

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 pasal 11 ayat 3 tentang Keuangan Negara menyatakan “pendapatan negara terdiri dari atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Dalam pelaksanaannya pajak mempunyai sifat memaksa dan wajib hukumnya bagi seluruh lapisan masyarakat yang lahir dan sudah berniat atau bertempat tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia. Penerimaan bukan pajak pada dasarnya adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari pajak dan dikelompokkannya mengacu pada UU no. 20 tahun 1997. Meskipun persentase hibah (sumbangan) dibandingkan penerimaan lainnya sedikit, hibah tetap dianggap sebagai penerimaan negara.

Pajak menjadi penerimaan negara yang memiliki kontribusi lebih dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi negara. Hal tersebut diberlakukan juga di Indonesia karena penerimaan pajak sudah ditetapkan sebagai tulang punggung nasional. Setiap tahun Kementerian Keuangan menetapkan target untuk penerimaan pajak dalam menunjang kesejahteraan masyarakat melalui APBN. Pada tahun 2019, target penerimaan pajak diharapkan mencapai Rp1.786,4 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak mengalami kenaikan 1,4% dari penerimaan tahun pajak sebelumnya. Tetapi realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target yang telah ditentukan. Penerimaan pajak mencapai Rp1.577,6 Triliun dengan presentase 86% dari target anggaran yang ditetapkan (DJP 2019).

Sudut pandang mengenai pajak langsung dan pajak tidak langsung terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan berupa hasil dari pekerjaan, usaha, dan lain-lain oleh subjek pajak selama tahun pajak. Pajak Penghasilan berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Final. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas barang atau jasa kena pajak oleh pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan.

Subjek Pajak yang dikenakan atas Pajak Penghasilan meliputi Subjek Pajak Orang Pribadi, Badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan warisan yang belum terbagi. Subjek Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dapat ditetapkan sebagai PKP. Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang telah terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha diwajibkan harus memenuhi syarat untuk dapat dikukuhkan. Salah satu syarat tersebut yaitu memiliki omzet lebih dari Rp4.800.000.000,00 per tahun. Mengenai orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan melaksanakan pembukuan, penghasilan neto



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dihitung dengan mengurangi peredaran usaha dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha.

Wajib Pajak di Indonesia diwajibkan untuk melapor penghitungan dan pembayaran pajak terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada akhir masa pajaknya. Dalam penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak diharapkan dapat mengisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Terkait hal tersebut pemerintah mengeluarkan *e-filling* sebagai platform penyampaian secara eletronik untuk membuat Wajib Pajak lebih mandiri dalam penyampaian SPT Tahunan. Kesalahan pada Perhitungan SPT Tahunan yang sudah dilaporkan dapat terjadi, sehingga pemerintah mengizinkan adanya pembetulan untuk mengantisipasi kesalahan tersebut sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor se-03/pj/2019. Pembetulan dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kesalahan penghitungan pajak terutang, kesalahan dalam mengisi SPT, pengungkapan kebenaran, dan lain-lain. Dalam pembetulan tersebut dilakukan atas kesadaran dan keinginan Wajib Pajak itu sendiri sebelum Direktorat Jenderal Pajak melakukan tahap pemeriksaan.

Proses pembetulan telah ditetapkan sanksi-sanksi tergantung pembetulan tersebut berada di tahap sebelum pemeriksaan, saat pemeriksaan, atau saat melakukan banding. Sanksi administrasi yang dikenakan berupa sanksi bunga dikarenakan adanya telat bayar beserta sanksi karena telat dalam menyampaikan SPT tahunan. Adanya Account Representative (AR) dalam hal tersebut digunakan sebagai jembatan antara Wajib Pajak dengan pemerintah memberi keuntungan bagi Wajib Pajak sehingga dapat berkonsultasi.

Wajib Pajak PJF merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca. Perihal pelaksanaan pajaknya pada tahun pajak 2018, fiskus pajak menemukan adanya faktur pajak yang memang belum dilaporkan dikarenakan tidak mendapatkan faktur pajak dari pihak lain atas transaksinya dan beberapa faktur pajak masukan ber-NPWP atau tanpa NPWP yang tidak di-*input*. Hal ini membuat PJF perlu melakukan pembetulan PPN yang berdampak terhadap pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2018. Penghasilan pada SPT Tahunan PJF berasal dari laba atau rugi perusahaan. Kenaikan pada jumlah pendapatan usaha dengan jumlah beban yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan membuat jumlah laba perusahaan sebagai penghasilan Wajib Pajak PJF berubah, hal ini pun berdampak pada perubahan kenaikan atau penurunan beberapa akun di laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi dan neraca yang membuat SPT Tahunan PJF perlu pembetulan. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, PJF menugaskan KKP Budi Feriyanto sebagai pihak ketiga dalam melakukan konsultasi dengan Account Representative (AR), melaksanakan perhitungan, dan melaksanakan pelaporan SPT Tahunan PJF. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengambil Tugas Akhir dengan judul **"Pemenuhan Kewajiban Perpajakan SPT Tahunan Pembetulan Orang Pribadi PJF oleh KKP Budi Feriyanto."**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana profil perusahaan Wajib Pajak PJJ dan prosedur rencana kerja KKP Budi Feryanto?
2. Bagaimana penyusunan pembetulan laporan keuangan Wajib Pajak PJJ?
3. Bagaimana proses perhitungan pajak terutang pembetulan tahun 2018 Wajib Pajak Orang Pribadi PJJ?
4. Bagaimana proses perhitungan, pembayaran, pelaporan dan apa saja sanksi yang dikenakan?



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan profil perusahaan Orang Pribadi PJJ dan prosedur rencana kerja KKP ABC perihal pembetulan satu SPT Tahunan 2018.
2. Menguraikan proses penyusunan pembetulan laporan keuangan PJJ.
3. Menguraikan perhitungan pajak terutang pembetulan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh PJJ tahun 2018.
4. Menguraikan proses pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang dan sanksi berupa denda yang dikenakan.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Sebagai sumber dan bekal pengetahuan bagi penulis serta menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama menimba ilmu di Institut Pertanian Bogor.
2. Sebagai referensi bagi masyarakat selaku Wajib Pajak mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan agar mematuhi dan memahami ketentuan perpajakan dengan mengisi SPT Tahunan secara benar dan meminimalisir pembetulan karena kesalahan disengaja maupun tidak disengaja.
3. Sebagai referensi bagi pemerintah bahwa salah satu Wajib Pajak Orang Pribadi masih belum sadar akan kewajibannya dan menaati peraturan yang berlaku mengenai pengisian SPT Tahunan.